



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 12 /B/INST/Bt/1988.

Tentang : ASURANSI JIWA DWI GUNA KUMPULAN LENGKAP DEPARTEMEN DALAM NEGERI BAGI KARYAWAN INSTANSI OTONOM DAN INSTANSI VERTIKAL DILINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha pembinaan karyawan dilingkungan Departemen Dalam Negeri Pusat di Daerah termasuk karyawan Daerah Otonom, terutama dalam hal pemberian Jaminan Hari Tua dan guna meringankan beban keluarga karyawan pada saat tertentu, telah diadakan kerja sama antara Departemen Dalam Negeri dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwa Sraya, tersebut Perjanjian Kerjasama No. 296 Tahun 1976. No. 007.PU.1276.

b. bahwa jumlah karyawan Instansi Otonom dan Instansi Vertikal dilingkungan Departemen Dalam Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul adalah : 1626 orang dan yang telah menjadi anggota Asuransi Jiwa Dwi Guna Kumpulan Lengkap Departemen Dalam Negeri adalah sejumlah : 1409 orang atau : 86,65 %.

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu segera mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, tentang : Asuransi Jiwa Dwi Guna Kumpulan Lengkap Departemen Dalam Negeri bagi Karyawan Instansi Otonom dan Instansi Vertikal dilingkungan Departemen Dalam Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang : Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang : Pokok-Pokok Kepegawaian.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1972, tentang : Penggantian Bentuk Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Sraya menjadi Perusahaan Perseroan.

4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19/INSTA/1988, tentang : Asuransi Jiwa Dwi Guna Kumpulan Lengkap Departemen Dalam Negeri bagi karyawan Instansi Otonom dan Instansi Vertikal dilingkungan Departemen Dalam Negeri di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Memperhatikan : 1. Akte Notaris Mohammad Ali, No. 12 tanggal 23 Maret 1978.

2. Perjanjian Kerjasama antara Departemen Dalam Negeri dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwa Sraya Nomor 296/1976. 007.PU.1276.

3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dengan PT. Asuransi Jiwa Sraya tanggal 1 Januari 1979 Nomor : 02 IDH/CE/1979.

M E N G I N S T R U K S I K A N


Kepada : Kepala Instansi, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat dan Direktur
Perusahaan Daerah se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

UNTUK

- PERTAMA : Menginstruksikan kepada seluruh karyawan diwilayah kerja masing-
masing untuk menjadi peserta Asuransi Jiwa Dwi Guna Kumpulan -
Lengkap Departemen Dalam Negeri yang dikelola oleh PT. Asuransi
Jiwa Sraya.
- KEDUA : Prosedur pelaksanaan permohonan menjadi anggota Asuransi terse-
but Diktum pertama adalah sebagaimana terlampir dalam Instruksi
ini.
- KETIGA : Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Instruksi ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 31 DEC 1988



DAERAH TINGKAT II BANTUL

KRT. SURYAPADMA HADININGRAT. /

SALINAN INSTRUKSI ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Inspektorat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Direksi PT. Asuransi Jiwa Sraya Cabang Yogya-
karta.
4. Ketua Korpri Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
5. Ketua Tim Pembantu Bupati dalam Pelaksanaan
Asuransi Jiwa Kumpulan Pegawai Negeri Kabupaten
Daerah Tingkat II Bantul.

=====